



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Amb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

XXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Krajan RT 004 RW 002, XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

XXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman diXXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan surat permohonannya tanggal 6 maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Amb, tanggal 6 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada 12 April 2023 menurut Agama Islam, di nikahkan oleh XXXXdengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernamaXXXX, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama XXXXserta mas kawin perhiasan emas 3 gram, yang dilangsungkan di Rumah orangtua Pemohon II yang beralamat di Dusun Krajan, RT 005 RW 001 , Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun, karena pada saat itu Pemohon II dalam keadaan hamil dan belum cukup usia untuk memenuhi syarat perkawinan yang sah secara administrasi negara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Kabupaten Semarang 14 April 2023, usia 11 bulan;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 24 Agustus 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bpk. XXXXdan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Bpk. XXXXdan Bpk. XXXX serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 24 Agustus 2023;
5. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri
6. Bahwa para Pemohon hendak mengurus Administrasi anaknya, namun mendapatkan kesulitan karena pihak catatan Sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan meydangkan perkara ini agar menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXX adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan akibat hukum terkait dengan permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan hakim para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara siri pada 12 April 2023 menurut Agama Islam yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II. yang beralamat di Dusun Krajan, RT 005 RW 001 , Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang;
- Bahwa pernikahan tersebut dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak RXXXX, dan yang menikahkan Bapak KH. XXXX serta yang menjadi saksi nikah bernama Bapak XXXXdan Bapak XXXXdengan mas kawin berupa perhiasan emas 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II bersataus gadis;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan para Pemohon belum di dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, karena pada saat itu Pemohon II telah mengandung dengan usia kandungan 9 bulan;
- Bahwa, pada tanggal 14 April 2023 di kabupaten Semarang telah lahir anak dari para Pemohon bernama XXXX;
- Bahwa pada tanggal tanggal 24 Agustus 2023 para Pemohon telah menikah resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyu biru, kabupaten Semarang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak RXXXX, serta yang menjadi saksi nikah bernama Bapak XXXXdan Bapak XXXXdengan mas kawin berupa sepernagkat alat sholat dibayar tunai, yang telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 24 Agustus 2023;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Asal usul anak supaya anak para Pemohon mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama para Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama XXXX tanggal 5 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim Ketua Ketua diberikan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama XXXX tanggal 5 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim Ketua Ketua diberikan tanda P.2;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon atas nama XXXX tanggal 7 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim Ketua Ketua diberikan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 3XXXX tanggal 24 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 (nazegelen) serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya yang kemudian oleh Hakim Ketua Ketua diberikan tanda P.4;

B. Saksi

1. XXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Krajan RT 005 RW 001 Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa, saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa, Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sah;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, untuk kepentingan administrasi anak Para Pemohon;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi Para Pemohon sebelumnya telah menikah siri pada 12 April 2023, mereka baru menikah siri karena Pemohon II telah mengandung dengan usia kandungan 9 bulan;
 - Bahwa, Para Pemohon saat itu dinikahkan oleh seorang kiyai, saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II dengan mas kawin perhiasan emas seberat 3 gram;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sepengetahuan saksi yang menjadi saksi pernikahan siri Para Pemohon adalah XXXX dan Bapak Riyadi;
 - Bahwa, pada tanggal 14 April 2023 di kabupaten Semarang telah lahir anak dari para Pemohon bernama XXXX yang sekarang berusia 11 bulan;
 - Bahwa, Para Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyu biru, kabupaten Semarang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak RXXXX, serta yang menjadi saksi nikah bernama Bapak XXXX dan Bapak XXXX dengan mas kawin berupa sepernagkat alat sholat dibayar tunai;
2. XXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal XXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa, Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah sah;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, untuk kepentingan administrasi anak Para Pemohon;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi Para Pemohon sebelumnya telah menikah siri pada 12 April 2023, mereka baru menikah siri karena Pemohon II telah mengandung dengan usia kandungan 9 bulan;
 - Bahwa, Para Pemohon saat itu dinikahkan oleh seorang kiyai, saksi yang menjadi wali nikah Pemohon II dengan mas kawin perhiasan emas seberat 3 gram;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi yang menjadi saksi pernikahan siri Para Pemohon adalah XXXX dan Bapak Riyadi;
 - Bahwa, pada tanggal 14 April 2023 di kabupaten Semarang telah lahir anak dari para Pemohon bernama XXXX yang sekarang berusia 11 bulan;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyu biru, kabupaten Semarang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak RXXXX, serta yang menjadi saksi nikah bernama Bapak XXXXdan Bapak XXXXdengan mas kawin berupa sepernagkat alat sholat dibayar tunai;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana teruarai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya pada angka (20), disebutkan penetapan asal usul seorang anak termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dan karena Para Pemohon adalah beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, didalilkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam (nikah sirri), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXX, lahir di kabupaten Semarang tanggal 14 April 2023, selanjutnya dibutuhkan penetapan asal-usul anak, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para pemohon memohon agar Pengadilan Agama Ambarawa menetapkan bahwa anak yang bernama XXXX, lahir di kabupaten Semarang tanggal 14 April 2023 adalah sah pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa asal-usul
Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan anak tersebut telah mempunyai akta kelahiran, dan yang tertera di akta kelahiran hanya nama ibu kandungnya/ Pemohon II setelah diurus di Dukcapil harus mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama Ambarawa agar bisa mencantumkan nama ayah kandungnya/ Pemohon I di akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *Herziene Indonesich Reglement*), para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.4**, dan 2 (dua) orang saksi yang masing masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** samapi dengan bukti **P.4** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan bukti bukti tersebut cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 KUHPerduta), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** dan **P.2** berupa fotokopi kartu tanda penduduk dari para Pemohon, maka terbukti bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya diwilayah Hukum tempat tinggal para Pemohon yaitu Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon, maka terbukti bahwa para Pemohon pada tanggal 08 Juni 2020 para Pemohon telah menikah resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasar bukti **P.4** dan **P.5** berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, maka terbukti bahwa anak perempuan yang bernama XXXX, lahir di kabupaten Semarang tanggal 14 April 2023, di kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran hanya tercantum nama Pemohon II/ Ibu nya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan 2 tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara siri pada 12 April 2023 menurut Agama Islam yang dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II. yang

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Krajan, RT 005 RW 001 , Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang;

2. Bahwa, alasan para Pemohon menikah dibawah tangan karena pada saat itu Pemohon II telah mengandung anak dari Pemohon I dengan usia kandungan 9 bulan dan selang 2 hari tepatnya tanggal 14 April 2023, Pemohon II melahirkan anak perempuan bernama XXXX;
3. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa pada tanggal tanggal 24 Agustus 2023 para Pemohon telah menikah resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyu biru, kabupaten Semarang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak RXXXX, serta yang menjadi saksi nikah bernama Bapak XXXXdan Bapak XXXXdengan mas kawin berupa sepernagkat alat sholat dibayar tunai, yang telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 24 Agustus 2023;
5. Bahwa para Pemohon mengajukan Asal usul anak supaya anak para Pemohon mendapatkan akta kelahiran yang mencantumkan nama para Pemohon;

Pertimbangan Petitem permohonan para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitem permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah terbukti senyatanya perkawinan sirri Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 12 April 2023 tidak dicatatkan karena pada saat itu Pemohon II telah mengandung anak dari Pemohon I dengan usia kandungan 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama XXXX, lahir di kabupaten Semarang tanggal 14 April 2023 kemudian Pemohon I dan Pemohon II baru menikah secara resmi di KUA Kecamatan Banyu biru, Kabupaten Semarang pada tanggal 24 Agustus 2023,

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dan Pemohon II adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*"

Menimbang bahwa pencatatan peristiwa kelahiran oleh pejabat berwenang dengan memuat asal-usul (nasab) anak merupakan bentuk perlindungan identitas hukum anak, dan pencatatan asal-usul (nasab) juga membuktikan hubungan perdata antara anak dengan orang tua kandungnya guna menjamin hak – hak serta kepentingan anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut di atas sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 dan karenanya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كآن زواجا عرفيا في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كآن , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب آل ماتأتي به المرأة من أولاد

Artinya; "*Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)*";

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon petitum nomor 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak perempuan yang bernama XXXX, lahir di kabupaten Semarang tanggal 14 April 2023, adalah anak sah dari Pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menggariskan kaidah hukum bahwa Pegawai Pencatatan Sipil yang berwenang dan berkewajiban untuk mencatatkan peristiwa kelahiran dan mencatatnya pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Akta Kutipan Akta Kelahiran, sedangkan penetapan Pengadilan hanyalah salah satu syarat dari pencatatan kelahiran sesuai Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, untuk menerbitkan akta kelahiran anak dimaksud sesuai dengan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama perempuan yang bernama XXXX, lahir di kabupaten Semarang tanggal 14 April 2023 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (XXXX) dengan Pemohon II (XXXX);

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramandhan 1445 Hijriyah, oleh **H. Anwar Rosidi, S.Ag.**, sebagai Hakim Ketua serta **Khoirul Anam, S.H.** dan **Reza Kresna Adipraya, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Nailatussa'adah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

H. Anwar Rosidi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoirul Anam, S.H.

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nailatussa'adah, S.H.

Perincian biaya :

Biaya PNBP	:	Rp	60.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	415.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PA.Amb.